PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 085/SK-DIREKSI/XI/2025

Tentang:

KETENTUAN PEMBERIAN SUKU BUNGA KHUSUS *(SPECIAL RATE)* DEPOSITO BERJANGKA

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Pemberian Suku Bunga Khusus (*Special Rate)* Deposito Berjangka.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Ketentuan Pemberian Suku Bunga Khusus *(Special Rate)* Deposito Berjangka :
 a. Nominal Deposito Berjangka yang berlaku adalah minimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 b. Jangka waktu penempatan deposito berjangka maksimal 6 (enam) bulan.
 c. Deposito dapat diberikan penambahan suku bunga sebesar 2 % (dua persen) dari Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan deposan wajib menandatangani surat pernyataan bahwa deposito berjangka tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Ketentuan ini hanya dapat dilakukan pada saat bank bertujuan meningkatkan likuiditas atau saat kondisi penyaluran meningkat.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Hari/ Tanggal : Rabu /26 November 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*